



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Purnomo Panggilan Joko Bin Sakri;
2. Tempat lahir : Padang Laweh;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /10 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Rijal, Nagari Batu Rijal, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/V/2021/Reskrim;

Terdakwa Joko Purnomo Panggilan Joko Bin Sakri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa JOKO PURNOMO Panggilan JOKO Bin SAKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOKO PURNOMO Panggilan JOKO Bin SAKRI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMFE74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon.

(dikembalikan kepada saksi RICHU MAULANA)

- 1 (satu) helai kaos warna putih merek Levis ;

- 1 (satu) helai kaos warna putih merek Baahir ;

- 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Adidas ;

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Azul ;

- Sepasang sandal warna hitam merek Champion.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4) Menetapkan agar terdakwa JOKO PURNOMO Panggilan JOKO Bin SAKRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **JOKO PURNOMO Panggilan JOKO Bin SAKRI**, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jorong Sungai Sakai Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA menelepon saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dan menyampaikan kalau dirinya permisi membawa mobil truk milik saksi saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO karena dirinya dimintai tolong oleh terdakwa untuk memuat barang pindahan milik terdakwa, dan atas dasar itu, saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO mengizinkan saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA dengan syarat, yang membawa mobil tetap saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA dan jangan diberikan kepada terdakwa, selanjutnya saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA berangkat bersama dengan terdakwa menggunakan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU, dalam perjalanannya, sebelum sampai ke tempat yang dimaksud terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA, bahwa tidak jadi untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut, CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA mengatakan kepada terdakwa untuk langsung pulang saja, karena CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA akan memuat buah kelapa sawit di timbangan sawit milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO, tetapi di Jorong Sungai Sakai, Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, tepatnya didepan sebuah warung, pada saat saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA menghentikan mobil truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA kendaraai dengan maksud untuk membeli air minum di warung tersebut, setelah saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA turun dari mobil truk dan berada di warung tersebut, terdakwa yang duduk dibangku penumpang, disamping supir, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA langsung membawa kabur mobil truk milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO yang saat ditinggal saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA, mesinnya dalam keadaan hidup, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA melihat terdakwa membawa mobil truk tersebut kearah SP.6, dan mengetahui hal tersebut, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA langsung menghubungi saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dan memberitahukan kalau mobil truk milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dibawa kabur terdakwa, mendengar itu, saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO menyuruh saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA untuk mengejanya dan saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik orang yang tidak saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA kenal yang ada ditempat kejadian saat itu, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA berusaha mengejar dan mencari mobil truk serta terdakwa hingga ke daerah Sikabau, tetapi saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA tidak menemukannya dan saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA kembali ke warung tempat saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA meminjam sepeda motor tersebut, hingga akhirnya saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA bertemu dengan saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dan bersama-sama berusaha mencari terdakwa dan mobil truk milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO, namun tidak berhasil, hingga akhirnya saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa setelah terdakwa membawa kabur mobil truk milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO, terdakwa dengan dibantu saksi SEPRI HAPOPI Panggilan SEPRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO menjual mobil truk milik saksi korban kepada ROBET (DPO) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sementara uang hasil penjualan mobil truk milik saksi korban yang diterima terdakwa hanya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang menurut ROBET kepada terdakwa, semua sudah dipotong biaya transportasi, minyak, makan, dan minum serta biaya-biaya lainnya termasuk komisi untuk saksi SEPRI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa telah habis mempergunakan uang tersebut untuk untuk pengobatan anak terdakwa, pulang kampung ke rumah nenek terdakwa di Jawa Timur (Banyuwangi), membeli baju, celana dan sandal serta terdakwa pergunakan untuk untuk berfoya-foya ditempat hiburan malam di Dharmasraya dan di Padang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **JOKO PURNOMO Panggilan JOKO Bin SAKRI**, pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jorong Sungai Sakai Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung ***“dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA menelepon saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dan menyampaikan kalau dirinya permisi membawa mobil truk milik saksi saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO karena dirinya dimintai tolong oleh terdakwa untuk memuat barang pindahan milik terdakwa, dan atas dasar itu, saksi korban saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA dengan syarat, yang membawa mobil tetap saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA dan jangan diberikan kepada terdakwa, selanjutnya saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA berangkat bersama dengan terdakwa menggunakan mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU, dalam perjalanannya, sebelum sampai ke tempat yang dimaksud terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA, bahwa tidak jadi untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut, CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA mengatakan kepada terdakwa untuk langsung pulang saja, karena CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA akan memuat buah kelapa sawit di timbangan sawit milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO, tetapi di Jorong Sungai Sakai, Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, tepatnya didepan sebuah warung, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA menghentikan mobil truk yang saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA kendarai dengan maksud untuk membeli air minum di warung tersebut, setelah saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA turun dari mobil truk dan berada di warung tersebut, terdakwa yang duduk dibangku penumpang, disamping supir, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA langsung membawa kabur mobil truk milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO yang saat ditinggal saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA, mesinnya dalam keadaan hidup, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA melihat terdakwa membawa mobil truk tersebut kearah SP.6, dan mengetahui hal tersebut, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA langsung menghubungi saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dan memberitahukan kalau mobil truk milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dibawa kabur terdakwa, mendengar itu, saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO menyuruh saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA untuk mengejanya dan saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik orang yang tidak saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA kenal yang ada ditempat kejadian saat itu, saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA berusaha mengejar dan mencari mobil truk serta

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga ke daerah Sikabau, tetapi saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA tidak menemukannya dan saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA kembali ke warung tempat saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA meminjam sepeda motor tersebut, hingga akhirnya saksi CANDRA SAPUTRA Panggilan CANDRA bertemu dengan saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO dan bersama-sama berusaha mencari terdakwa dan mobil truk milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO, namun tidak berhasil, hingga akhirnya saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa setelah terdakwa membawa kabur mobil truk milik saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO, terdakwa dengan dibantu saksi SEPRI HAPOPI Panggilan SEPRI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO menjual mobil truk milik saksi korban kepada ROBET (DPO) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sementara uang hasil penjualan mobil truk milik saksi korban yang diterima terdakwa hanya Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang menurut ROBET kepada terdakwa, semua sudah dipotong biaya transportasi, minyak, makan, dan minum serta biaya-biaya lainnya termasuk komisi untuk saksi SEPRI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa telah habis mempergunakan uang tersebut untuk pengobatan anak terdakwa, pulang kampung ke rumah nenek terdakwa di Jawa Timur (Banyuwangi), membeli baju, celana dan sandal serta terdakwa pergunakan untuk untuk berfoya-foya ditempat hiburan malam di Dharmasraya dan di Padang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RICHO MAULANA Panggilan RICHO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Richo Maulana Panggilan Richo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saat saksi kehilangan mobil milik saksi, terdakwa tidak lagi sebagai pegawai atau karyawan pada timbangan sawit milik saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jorong Sungai Sakai Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dan barang yang telah dicuri atau digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU, Nomor Mesin 4D34TL82198, Nomor Rangka MHMFE74P5FK149144, tahun pembuatan 2015 milik saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan mobil tersebut setelah diberitahukan saksi Candra, yang merupakan supir mobil truk tersebut yang juga karyawan saksi, karena saksi Candra lah yang terakhir menggunakan mobil truk tersebut bersama dengan tersangka ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, mobil truk milik saksi diparkir saksi Candra di Timbangan sawit milik saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saksi Candra menelepon saksi dan menyampaikan kalau dirinya permisi membawa mobil truk milik saksi karena dirinya dimintai tolong oleh terdakwa untuk memuat barang pindahan milik terdakwa, dan atas dasar itu, saksi mengizinkan saksi Candra dengan syarat, yang membawa mobil tetap saksi Candra dan jangan diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelum saksi Candra permisi untuk membawa mobil truk tersebut bersama terdakwa, terdakwa ada meminta izin kepada saksi untuk meminjam mobil truk milik saksi dengan alasan untuk mengangkut barang pindahan dan saksi mengizinkan dengan catatan mobil tersebut harus dibawa oleh saksi Candra karena pada saat itu terdakwa tidak lagi karyawan saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi Candra kembali menelepon saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau mobil truk milik saksi dibawa lari oleh terdakwa pada saat saksi Candra sedang membeli air minum pada sebuah warung, kemudian saksi langsung

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam mobil tetangga dan mengajak saksi Tomi menyusul saksi Candra ketempat dimana saksi Candra membeli air minum, dan setelah ketemu dengan saksi Candra, saksi melihat saksi Candra sedang berdiri sendiri didepan sebuah warung sementara mobil truk milik saksi dan terdakwa sudah tidak ada ditempat tersebut lagi, dan menurut saksi Candra mobil truk milik saksi dibawa kabur sama terdakwa dan atas dasar itu, saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Kota Baru ;

- Bahwa sampai dengan terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian, mobil saksi tidak ditemukan dan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak kepolisian kalau terdakwa telah menjual mobil truk milik saksi dan dalam menjual mobil truk tersebut, terdakwa dibantu saksi Sepri Hapopi yang bertugas mencari pembeli dari mobil truk tersebut ;

- Bahwa mobil truk milik saksi bisa ada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa melalui saksi Candra meminjam mobil truk milik saksi dengan alasan untuk membawa barang-barang milik terdakwa yang mau pindahan namun kenyataannya terdakwa membawa kabur mobil truk milik saksi dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi, kemudian terdakwa menjual mobil truk milik saksi tersebut ;

- Bahwa sehari-harinya, mobil truk tersebut saksi gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dan mobil truk tersebut sehari-harinya dikemudikan oleh saksi Candra ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bekerja di timbangan sawit milik saksi dengan tugas sebagai buruh muat sawit dan untuk tugasnya itu terdakwa mendapat upah dari saksi yang dibayarkan perminggu, tetapi sekitar 2 (dua) minggu sebelum terdakwa membawa kabur mobil truk milik saksi, terdakwa sudah saksi berhentikan karena saksi melihat perilaku terdakwa banyak yang tidak baik ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU, Nomor Mesin 4D34TL82198, Nomor Rangka MHMFE74P5FK149144, tahun pembuatan 2015 atas nama Yasrizon adalah bukti kepemilikan saksi terhadap 1 (satu) unit mobil truk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. **Candra Saputra Panggilan Candra** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saat saksi kehilangan mobil milik saksi korban Richo Maulana, terdakwa tidak lagi sebagai rekan kerja saksi pada timbangan sawit milik saksi korban Richo Maulana ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jorong Sungai Sakai Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dan barang yang telah dicuri atau digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU milik saksi korban Richo Maulana Panggilan Richo ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa, karena pada saat terdakwa membawa kabur mobil truk milik saksi korban, saksi bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi bekerja di timbangan sawit milik saksi korban dan bertugas sebagai supir mobil truk milik saksi korban ;

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai tukang muat buah kelapa sawit pada timbangan sawit milik saksi korban, namun beberapa minggu sebelum kejadian, terdakwa tidak lagi bekerja dengan saksi korban ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib, saksi dan terdakwa berangkat dari timbangan sawit milik saksi korban dengan tujuan ke Batu Rijal di Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil truk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 9070 VU milik saksi korban Richo Maulana panggilan Richo dengan maksud hendak mengangkut barang-barang milik terdakwa yang akan pindah kontrakan, yang mana saksi dan terdakwa sudah meminta izin kepada saksi korban Richo Maulana panggilan Richo untuk menggunakan mobil tersebut dengan catatan mobil tersebut harus disupiri oleh saksi ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat dengan terdakwa menggunakan mobil truk milik tersebut menuju tempat terdakwa tinggal di Nagari Batu Rijal, dalam perjalanannya, sebelum sampai ke tempat yang dimaksud terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa tidak jadi untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa, setelah mengetahui hal tersebut saksi mengatakan kepada terdakwa untuk langsung pulang saja, karena saksi akan memuat buah kelapa sawit di timbangan sawit milik saksi korban, tetapi di Jorong Sungai Sakai, Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, tepatnya didepan sebuah warung, saksi menghentikan mobil truk yang saksi kendarai atas perintah terdakwa dengan maksud untuk membeli air minum di warung tersebut, setelah saksi turun dari mobil truk dan berada di warung tersebut, terdakwa yang duduk dibangku penumpang, disamping supir, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi langsung membawa kabur mobil truk tersebut, karena karena pada waktu itu mesin mobilnya dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa mobil truk tersebut kearah SP.6, kemudian saksi langsung menghubungi saksi korban dan memberitahukan kalau mobil truk milik saksi korban dibawa kabur terdakwa, mendengar itu, saksi korban menyuruh saksi untuk mengejanya dan saksi berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik orang yang tidak saksi kenal yang ada ditempat kejadian saat itu, saksi berusaha mengejar dan mencari mobil truk serta terdakwa hingga ke daerah Sikabau, tetapi saksi tidak menemukannya dan saksi kembali ke warung tempat saksi meminjam sepeda motor tersebut, hingga akhirnya saksi bertemu dengan saksi korban dan bersama-sama berusaha mencari terdakwa dan mobil truk milik saksi korban, namun tidak berhasil, hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa sampai dengan terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian, mobil saksi korban tidak ditemukan dan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap, saksi mengetahui dari pihak kepolisian kalau terdakwa telah menjual mobil truk milik saksi korban dan dalam menjual mobil truk tersebut, terdakwa dibantu saksi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepri Hapopi yang bertugas mencari pembeli dari mobil truk tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU, Nomor Mesin 4D34TL82198, Nomor Rangka MHMFE74P5FK149144, tahun pembuatan 2015 atas nama YASRIZON adalah bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

3. Sepri Hapopi panggilan Sepri dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru;
- Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian atau penggelapan yang menimpa saksi korban Richo Maulana Panggilan Richo dan pelakunya adalah terdakwa Joko Purnomo panggilan Joko Bin Sakri ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jorong Sungai Sakai Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, dan barang yang telah dicuri atau digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU milik saksi korban Richo Maulana panggilan Richo ;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa, karena saksi yang membantu terdakwa dalam mencari orang untuk membeli mobil truk tersebut ;

- Bahwa saksi bersedia mau membantu terdakwa mencari orang yang mau membeli mobil truk tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi kalau mobil truk yang hendak dijual terdakwa adalah miliknya dan dalam keadaan lengkap sehingga saksi tidak curiga dan saksi baru mengetahui kalau mobil truk tersebut bukan milik terdakwa setelah mobil tersebut laku (dibeli) dan saksi mengetahui dari terdakwa kalau mobil truk tersebut milik bos terdakwa yang telah dibawa lari oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membeli mobil tersebut bernama Robet (DPO) yang merupakan teman satu kampung saksi, yang bekerja di Sawmill tempat pengolahan kayu di Tanjung Gadang ;
- Bahwa dari penjualan mobil truk tersebut, saksi mendapatkan imbalan yang saksi terima dari Robet sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi di Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, datang terdakwa yang meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan pekerjaan karena terdakwa baru saja berhenti dari tempat kerja terdakwa sebelumnya, selain itu, terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan orang yang mau membeli 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel yang hendak dijual terdakwa dan saksi mengatakan akan berusaha mencarikan pembelinya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib, saksi menghubungi Robet, kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa dengan maksud menyampaikan bahwa ada orang yang hendak membeli mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, saat saksi sedang bekerja memanen buah kelapa sawit di Sungai Langkok, saksi dihubungi terdakwa dan mengajak saksi untuk bertemu Robet, tetapi karena saksi sedang bekerja dan baru mengetahui jika surat-suratnya terbakar, sehingga saksi tidak bias ikut pergi mendampingi terdakwa untuk menjual mobil tersebut, keumudian saksi menyuruh terdakwa untuk berkomunikasi langsung dengan Robet dan saksi memberikan nomor *handphone* terdakwa kepada Robet, sehingga selanjutnya terdakwa yang berkomunikasi langsung dengan Robet ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.00 wib, Robet menghubungi saksi dan mengatakan kalau mobil terjual dan terdakwa ada memberi uang untuk saksi yang dititipkan melalui Robet (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Robet (DPO) meminta nomor rekening saksi untuk mengirimkan uang tersebut, selanjutnya setelah uang dikirim Robet (DPO), saksi mengambil uang tersebut yang saksi ketahui hanya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut Robet (DPO), yang Rp.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipotong untuk mengecek kondisi bak mobil dan kerusakan lainnya ;

- Bahwa setelah itu, terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa mobil truk tersebut milik bos terdakwa yang telah dibawa lari terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 03.00 wib, saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Koto Baru dan terdakwa sudah lebih dulu ditangkap ;

- Bahwa uang hasil kejahatan yang telah saksi terima, telah saksi pergunakan untuk membeli baju persiapan lebaran serta sisanya untuk kebutuhan sehari-hari saksi ;

- Bahwa sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, mobil truk milik saksi korban belum juga ditemukan dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Robet (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU, Nomor Mesin 4D34TL82198, Nomor Rangka MHMFE74P5FK149144, tahun pembuatan 2015 atas nama YASRIZON adalah bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Koto Baru ;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan atau pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU milik saksi korban Richo Maulana Panggilan Richo yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jorong Sungai Sakai Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah bekerja di timbangan sawit milik saksi korban, namun beberapa minggu sebelum terdakwa membawa kabur mobil truk milik saksi korban dan menjualnya, terdakwa sudah tidak bekerja di timbangan sawit milik saksi korban ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Sepri Hapopi di Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, dengan maksud untuk meminta bantuan kepada saksi Sepri Hapopi untuk dicarikan pekerjaan karena terdakwa baru saja berhenti dari tempat kerja terdakwa sebelumnya, selain itu, terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan orang yang mau membeli 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel dan saksi Sepri Hapopi mengatakan akan berusaha mencarikan pembelinya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib, saksi Sepri Hapopi menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai mobil truk tersebut dan terdakwa menyuruh saksi Sepri Hapopi untuk menunggu dan selanjutnya terdakwa memiliki ide untuk mengambil mobil truk milik saksi korban ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, terdakwa berangkat dari timbangan milik saksi korban bersama dengan saksi Candra selaku supir mobil truk tersebut dengan tujuan ke Batu Rijal untuk mengangkut barang-barang milik terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah meminta izin kepada saksi korban untuk menggunakan mobil truk milik saksi korban untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa dan saksi korban mengizinkan tetapi dengan catatan harus dikendari oleh saksi Candra ;
- Bahwa dipertengahan perjalanan menuju Batu Rijal untuk mengangkut barang-barang milik terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Candra, bahwa tidak jadi untuk mengangkat barang-barang tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Candra memutar mobil kembali dengan maksud hendak pulang ke timbangan di Sungkai, selanjutnya, sesampainya di Simpang 3 Jorong Sungai Sakai, saksi Candra disuruh berhenti oleh terdakwa didepan sebuah warung untuk membeli minuman dan saksi akhirnya turun dari mobil truk dengan kondisi mesin mobil truk masih hidup, selanjutnya terdakwa yang duduk dibangku penumpang, disamping supir, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Candra maupun saksi korban Richo Maulana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung membawa mobil truk tersebut ke arah SP.6 dan terus keluar sampai Sikabau, dan sesampainya di Sikabau, terdakwa menghubungi saksi Sepri untuk mengajaknya pergi menemui orang yang hendak membeli mobil tersebut, namun Sepri tidak bisa pergi karena alasannya sedang panen, maka dari itu Sepri akan menghubungi Robet (DPO) sipembeli, dan memberikan nomor terdakwa kepada Robet (DPO) supaya antara terdakwa dan Robet (DPO) bisa komunikasi;

- Bahwa akhirnya terdakwa bertemu dengan Robet (DPO) di Kiliran Jao pada sebuah warung kopi, yang saat itu Robet (DPO) datang bersama dengan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, dan hasil dari pertemuan tersebut, disepakati harga mobil truk sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Robet (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu sambil dirinya membawa mobil tersebut, sekitar 2 (dua) jam kemudian Robet (DPO) kembali lagi dan mengatakan agar terdakwa menginap di penginapan yang telah disediakan Robet (DPO) dan terdakwa diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya terdakwa makan, setelah itu Robet (DPO) dan temannya meninggalkan terdakwa dengan membawa mobil truk tersebut ;

- Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib, Robet (DPO) dan temannya datang ke tempat terdakwa menginap dan membawa uang dari hasil penjualan mobil tersebut, dan Robet (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa sempat mempertanyakan kepada Robet (DPO) kenapa tidak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seperti yang disepakati dari awalnya dan Robet (DPO) mengatakan semua sudah dipotong biaya transportasi, minyak, makan, dan minum serta biaya-biaya lainnya termasuk komisi untuk saksi Sepri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Robet (DPO) dan temannya pergi dan terdakwa pulang ke Padang, dalam perjalanan ke Padang, terdakwa menghubungi saksi Sepri dan menjelaskan mobil tersebut sudah terjual, kemudian terdakwa menjelaskan dirinya hanya menerima Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Robet (DPO), dan terdakwa menjelaskan kepada saksi Sepri kalau komisi untuk saksi Sepri sudah dititip terdakwa kepada saksi Robet (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menurut saksi Sepri,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robet (DPO) hanya memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada dirinya ;

- Bahwa setelah itu, terdakwa mengaku kepada saksi Sepri kalau mobil truk yang dijual tersebut adalah milik boss terdakwa yang dibawa lari terdakwa sebelumnya ;

- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Robet (DPO) telah habis terdakwa pergunakan untuk pengobatan anak terdakwa, pulang kampung ke rumah nenek terdakwa di Jawa Timur (Banyuwangi), membeli baju, celana dan sandal serta terdakwa pergunakan untuk untuk berfoya-foya ditempat hiburan malam di Dharmasraya dan di Padang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

- Bahwa terdakwa hanya meminta izin dari saksi korban untuk meminjam mobil truk milik saksi korban yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mengangkat barang pindahan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik mobil untuk menjualkan mobil truk milik saksi korban ;

- Bahwa terdakwa mengenal 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMFE74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon adalah STNK dari mobil truk milik saksi korban yang terdakwa jual kepada Robet dan terdakwa mengenal 1 (satu) helai kaos warna putih merek Levis, 1 (satu) helai kaos warna putih merek Baahir, 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Adidas, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Azul serta Sepasang sandal warna hitam merek Champion adalah barang-barang yang terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil truk milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMFE74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon.
2. 1 (satu) helai kaos warna putih merek Levis ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai kaos warna putih merek Baahir ;
4. 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Adidas ;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;
6. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Azul ;
7. Sepasang sandal warna hitam merek Champion.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah, maka barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan atau pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU milik saksi korban Richo Maulana Panggilan Richo yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jorong Sungai Sakai Nagari Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di timbangan sawit milik saksi korban, namun beberapa minggu sebelum terdakwa membawa kabur mobil truk milik saksi korban dan menjualnya, terdakwa sudah tidak bekerja di timbangan sawit milik saksi korban ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Sepri Hapopi di Jorong Sungai Langkok, Nagari Sungai Langkok, Kecamatan Tiumbang, Kabupaten Dharmasraya, dengan maksud untuk meminta bantuan kepada saksi Sepri Hapopi untuk dicarikan pekerjaan karena terdakwa baru saja berhenti dari tempat kerja terdakwa sebelumnya, selain itu, terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan orang yang mau membeli 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel dan saksi Sepri Hapopi mengatakan akan berusaha mencarikan pembelinya ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 09.30 wib, saksi Sepri Hapopi menghubungi terdakwa dan menanyakan mengenai mobil truk tersebut dan terdakwa menyuruh saksi Sepri Hapopi untuk menunggu dan selanjutnya terdakwa memiliki ide untuk mengambil mobil truk milik saksi korban ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021, terdakwa berangkat dari timbangan milik saksi korban bersama dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Candra selaku supir mobil truk tersebut dengan tujuan ke Batu Rijal untuk mengangkut barang-barang milik terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah meminta izin kepada saksi korban untuk menggunakan mobil truk milik saksi korban untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa dan saksi korban mengizinkan tetapi dengan catatan harus dikendari oleh saksi Candra ;

- Bahwa benar dipertengahan perjalanan menuju Batu Rijal untuk mengangkut barang-barang milik terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Candra, bahwa tidak jadi untuk mengangkat barang-barang tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Candra memutar mobil kembali dengan maksud hendak pulang ke timbangan di Sungkai, selanjutnya, sesampainya di Simpang 3 Jorong Sungai Sakai, saksi Candra disuruh berhenti oleh terdakwa didepan sebuah warung untuk membeli minuman dan saksi akhirnya turun dari mobil truk dengan kondisi mesin mobil truk masih hidup, selanjutnya terdakwa yang duduk dibangku penumpang, disamping supir, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Candra maupun saksi korban Richo Maulana, terdakwa langsung membawa mobil truk tersebut kearah SP.6 dan terus keluar sampai Sikabau, dan sesampainya di Sikabau, terdakwa menghubungi saksi Sepri untuk mengajaknya pergi menemui orang yang hendak membeli mobil tersebut, namun Sepri tidak bisa pergi karena alasannya sedang panen, maka dari itu Sepri akan menghubungi Robet (DPO) sipembeli, dan memberikan nomor terdakwa kepada Robet (DPO) supaya antara terdakwa dan Robet (DPO) bisa komunikasi;

- Bahwa benar akhirnya terdakwa bertemu dengan Robet (DPO) di Kiliran Jao pada sebuah warung kopi, yang saat itu Robet (DPO) datang bersama dengan seorang temannya yang tidak terdakwa kenal, dan hasil dari pertemuan tersebut, disepakati harga mobil truk sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Robet (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu sambil dirinya membawa mobil tersebut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Robet (DPO) dan temannya datang ke tempat terdakwa menginap dan membawa uang dari hasil penjualan mobil tersebut, dan Robet (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa sempat mempertanyakan kepada Robet (DPO) kenapa tidak Rp.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) seperti yang disepakati dari awalnya dan Robet (DPO) mengatakan semua sudah dipotong biaya transportasi, minyak, makan, dan minum serta biaya-biaya lainnya termasuk komisi untuk saksi Sepri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Robet (DPO) dan temannya pergi dan terdakwa pulang ke Padang;

- Bahwa benar uang yang diterima terdakwa dari Robet (DPO) telah habis terdakwa penggunaan untuk pengobatan anak terdakwa, pulang kampung ke rumah nenek terdakwa di Jawa Timur (Banyuwangi), membeli baju, celana dan sandal serta terdakwa penggunaan untuk untuk berfoya-foya ditempat hiburan malam di Dharmasraya dan di Padang, hingga akhirnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

- Bahwa benar terdakwa hanya meminta izin dari saksi korban untuk meminjam mobil truk milik saksi korban yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mengangkat barang pindahan tetapi terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban selaku pemilik mobil untuk menjualkan mobil truk milik saksi korban ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa mengenal 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMFE74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon adalah STNK dari mobil truk milik saksi korban yang terdakwa jual kepada Robet dan terdakwa mengenal 1 (satu) helai kaos warna putih merek Levis, 1 (satu) helai kaos warna putih merek Baahir, 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Adidas, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Azul serta Sepasang sandal warna hitam merek Champion adalah barang-barang yang terdakwa beli dengan menggunakan uang hasil penjualan mobil truk milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Joko Purnomo Panggilan Joko Bin Sakri sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Joko Purnomo Panggilan Joko Bin Sakri, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya “pengetahuan” pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya “kehendak” (willens) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan dengan tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan menurut *arrest* Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap telah selesai apabila perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub-unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan merupakan unsur materiil dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang inti dari unsur ini adalah kata memiliki atau suatu perbuatan yang menunjukkan seolah-olah memiliki hak sepenuhnya atas suatu barang yang sedang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan perkara penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMFE74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon milik saksi korban Richo Maulana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU milik saksi korban Richo Maulana Panggilan Richo dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jorong Sungai Sakai, Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari timbangan milik saksi korban bersama dengan saksi Candra selaku supir mobil truk tersebut dengan tujuan ke Batu Rijal untuk mengangkut barang-barang milik terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah meminta izin kepada saksi korban untuk menggunakan mobil truk milik saksi korban untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa dan saksi korban mengizinkan tetapi dengan catatan harus dikendari oleh saksi Candra ;

Menimbang, bahwa dipertengahan perjalanan menuju Batu Rijal untuk mengangkut barang-barang milik terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Candra, bahwa tidak jadi untuk mengangkat barang-barang tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Candra memutar mobil kembali dengan maksud hendak pulang ke timbangan di Sungkai, selanjutnya, sesampainya di Simpang 3 Jorong Sungai Sakai, saksi Candra disuruh berhenti oleh terdakwa didepan sebuah warung untuk membeli minuman dan saksi akhirnya turun dari mobil truk dengan kondisi mesin mobil truk masih hidup, selanjutnya terdakwa yang duduk dibangku penumpang, disamping supir, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Candra maupun saksi korban Richo Maulana, terdakwa langsung membawa lari mobil truk tersebut kearah SP.6 dan hingga tiba di daerah Kiliran Jao ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMFE74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon adalah merupakan milik saksi Richo Maulana dan berdasarkan kepemilikan kendaraan berdasarkan barang bukti 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMFE74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipinjamkan saksi Richo Maulana mobil truck tersebut untuk Terdakwa gunakan memindahkan barang-barang milik terdakwa, akan tetapi tanpa izin saksi Richo Maulana Terdakwa menjual mobil tersebut kepada Robet (DPO) seolah-olah Terdakwa memiliki hak sepenuhnya atas suatu barang yang sedang dikuasai oleh Terdakwa tersebut, dimana atas perbuatan Terdakwa saksi Richo Maulana mengalami kerugian dikarenakan mobil truck tersebut di jual, sehingga atas perbuatan Terdakwa saksi Richo Maulana mengalami kerugian sejumlah Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Cleiren dan pendapat ini diikuti oleh Andi Hamzah, inti delik Penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan memiliki tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si Pelaku. kemudian, pada pokoknya si Pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh orang yang berhak atas suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan, misalnya suatu barang itu berada dibawah kekuasaan Terdakwa karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan/atau adanya penyerahan kepercayaan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta adanya alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9070 VU milik saksi korban Richo Maulana Panggilan Richo dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jorong Sungai Sakai, Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari timbangan milik saksi korban bersama dengan saksi Candra selaku supir mobil truk tersebut dengan tujuan ke Batu Rijal untuk mengangkut barang-barang milik terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa sudah meminta izin kepada saksi korban untuk menggunakan mobil truk milik saksi korban untuk mengangkat barang-barang milik terdakwa dan saksi korban mengizinkan tetapi dengan catatan harus dikendari oleh saksi Candra ;

Menimbang, bahwa dipertengahan perjalanan menuju Batu Rijal untuk mengangkut barang-barang milik terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Candra, bahwa tidak jadi untuk mengangkat barang-barang tersebut, setelah mengetahui hal tersebut, saksi Candra memutar mobil kembali dengan maksud hendak pulang ke timbangan di Sungkai, selanjutnya, sesampainya di Simpang 3 Jorong Sungai Sakai, saksi Candra disuruh berhenti oleh terdakwa didepan sebuah warung untuk membeli minuman dan saksi akhirnya turun dari mobil truk dengan kondisi mesin mobil truk masih hidup, selanjutnya terdakwa yang duduk dibangku penumpang, disamping supir, tanpa seizin dan sepengetahuan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Candra maupun saksi korban Richo Maulana, terdakwa langsung membawa lari mobil truk tersebut ke arah SP.6 dan hingga tiba di daerah Kiliran Jao kemudian menjualnya pada Robet (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Candra maupun saksi korban Richo Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa kepada Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMFE74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon. yang telah disita dari saksi Richo Maulana, maka dikembalikan kepada saksi Richo Maulana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih merek Levis, 1 (satu) helai kaos warna putih merek Baahir, 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Adidas, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Azul, Sepasang sandal warna hitam merek Champion yang seluruhnya merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Richo Maulana ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Joko Purnomo panggilan Joko Bin Sakri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel jenis Canter dengan No. Pol BA 9070 VU, No. Mesin 4d34TL82198, No. Rangka : MHMF74P5FK149144 tahun pembuatan 2015 warna kuning atas nama Yasrizon;

dikembalikan kepada saksi Richo Maulana;

- 1 (satu) helai kaos warna putih merek Levis ;
- 1 (satu) helai kaos warna putih merek Baahir ;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam merek Adidas ;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Azul ;
- Sepasang sandal warna hitam merek Champion;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Agung Prasetyo, S.H. dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)